

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR :046.a /KP.01.03/K.ST-10/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR : 024.a/KP.01.03/K.ST-10/03/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola JDIH;
 - b. Bahwa dalam rangka Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, JDIH Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, perlu membentuk Tim JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2023;
 - c. Berdasarkan dengan adanya pergantian anggota Bawaslu Kabupaten Sigi periode 2023 s.d 2028 , dianggap perlu merubah susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan dan Informasi Hukum;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Sekertariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi.Sekertariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2605.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR : 024.a/KP.01.03/K.ST-10/03/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2023.

KESATU : Perubahan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengunggahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sigi
Pada Tanggal 22 Agustus 2023**

KETUA,

Ttd

HAIRIL

Tembusan, Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
Nomor : 046.a /KP.01.03/K.ST-
10/08/2023
Tentang Perubahan Tim Pengelola
Jaringan Informasi dan Dokumentasi
Hukum Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Sigi Nomor
:024.a/KP.01.03/K.ST-10/03/2023.

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Hairil	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
2.	Steny Mariny Pettalolo	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
3.	Hizbullah Al Barzanji	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Pembina
PENANGGUNG JAWAB			
4.	Moh. Ikbal.HS.Pandipa,S.Sos	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Sigi	Penanggung Jawab
KETUA			
	Muhamad Khair	Kasubag Pegawaisan dan Humas	Ketua
ANGGOTA			
	Fatmawati, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota
6.	Betesda Baru Sormin, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Sigi	Anggota

KETUA,

Ttd
HAIRIL

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pegawaisan dan Humas,

